

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PAJAK¹

Oleh: Junisa Angelia Taroreh²

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak juga mekanisme penyidikan dan penghentian pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum yang dilakukan berupa pemeriksaan dan/atau penyidikan, apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan. Sebagai kesimpulan, Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Pajak mengacu dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penyidikan Pajak, Proses, Mekanisme.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang pemeriksaan pajak sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Namun, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum, berupa pemeriksaan dan/atau penyidikan, apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan.

Berdasarkan upaya-upaya Pemerintah yang sangat keras dalam menerapkan Undang-undang Perpajakan ini, maka pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak?
2. Bagaimana mekanisme penyidikan dan penghentian pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran pajak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literatur, dan bahan hukum tertier yaitu media informasi teknologi dan bahan-bahan tertulis lain yang ada hubungannya

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Frans Maramis,SH,MH, Mien Soputan,SH, MH, Hendrik Pondaag,SH,MH.

² NIM: 090711091. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan :

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
2. Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Proses awal pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak;
2. Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak memberikan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa;
4. Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan dan perencanaan pemeriksaan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak.

Setelah proses awal tersebut, Prosedur Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan

harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- b. Wajib pajak yang diperiksa harus :

- 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberi keterangan yang diperlukan.

- c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

- d. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dalam Proses Pemeriksaan juga diatur tentang :

- a. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria dalam melakukan pemeriksaan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain

yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

b. Jangka Waktu Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan diatur tentang jangka waktu pemeriksaannya, yaitu:

1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika Pemeriksaan dilakukan

karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka jangka waktu Pemeriksaan, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah Paling Lama 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil pemeriksaan.

Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah paling lama 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

c. Standar Pemeriksaan Pajak

1. Standar Umum Pemeriksaan

Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

- a) Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b) Luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c) Temuan Pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten dan

- peraturan perundang-undangan pajak;
- d) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau lebih anggota tim;
 - e) Tim pemeriksa dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli teknologi informasi, dan pengacara
 - f) Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - g) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Jenderal Pajak, tempat tinggal, tempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu;
 - h) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - j) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan
- a) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
 - b) Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain mengenai :
 1. Penugasan Pemeriksaan;
 2. Identitas Wajib Pajak;
 3. Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak
 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. Data/informasi yang tersedia
 6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. Materi yang diperiksa;
 8. Uraian hasil pemeriksaan;
 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan;
 10. Penghitungan pajak terutang;
 11. Simpulan dan Usul pemeriksa pajak
 - d. Kewajiban Pemeriksa Pajak
Kewajiban Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut :
 - 1) Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
 - 2) Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 3) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - 4) Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - 5) Memberitahukan secara tertulis tentang hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;
 - 6) Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

- 8) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan
- e. Kewenangan Pemeriksa Pajak
Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak berwenang :
 1. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen pendukung lain termasuk media komputer atau perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 2. Meminjam buku, catatan dan dokumen termasuk media elektronik pengolah data lainnya;
 3. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 4. Memasuki tempat atau ruangan yang dianggap penting yang dapat memberi petunjuk;
 5. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
 6. Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- f. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan
 1. Hak Wajib pajak adalah sebagai berikut :
 - a) Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - b) Meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c) Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
 - d) Meminta tanda bukti peminjaman berkas-berkas, catatan, serta dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak;
 - e) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
 - f) Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.
 2. Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b) Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
 - c) Memenuhi permintaan atas peminjaman buku, catatan, dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila surat permintaan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, jumlah pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - d) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e) Memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta.
 - g. Peminjaman Dokumen
Apabila Pemeriksaan Peminjaman Dokumen dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti Peminjaman

- b. Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman
- c. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- Apabila dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor :
- a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.
- b. Buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
- c. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
- d. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 bulan sejak surat panggilan yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- Tansuria mengemukakan, “Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka

waktu 1 bulan belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 kali”.

Apabila buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi, atau data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya.

Apabila jangka waktu 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada wajib pajak atau sejak surat panggilan yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh wajib pajak terlampaui dan surat permintaan peminjaman tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, pemeriksa pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

h. Penolakan Pemeriksaan Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, Wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

i. Penyegehan

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati mengemukakan bahwa, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegehan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan”.

Wajib pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

j. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan oleh pemeriksa pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama :

- a. 3 hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan kantor;
- b. 7 hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan.

k. Pembahasan Akhir Pemeriksaan Pajak Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan

diterima oleh wajib pajak untuk Pemeriksaan Kantor, atau 7 hari kerja sejak diterima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak ;

- a. Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.
- b. Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- c. Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahsan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.
- d. Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar

untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

- e. tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

Apabila wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor harus diselesaikan paling lama 3 minggu.

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan harus diselesaikan paling lama 1 bulan.

I. Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak

Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

m. Pengungkapan Wajib Pajak dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, hanya dapat dilakukan

sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

n. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan bilamana :

1. Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Pada saat Wajib Pajak badan diperiksa tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung; atau
3. Wajib Pajak menolak untuk dilaksanakan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

m. Pemeriksaan Ulang

Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak, instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

B. Mekanisme Penyidikan Dan Penghentian Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak

1. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Waluyo mengemukakan, "Jika dari bukti permulaan ada indikasi kearah tindak pidana maka langkah berikutnya adalah dilakukan penyidikan oleh penyidik".

Dalam hal ini Diana dan Setiawati mengemukakan bahwa, "Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku".

Dalam melakukan penyidikan, petugas penyidik tidak boleh sembarangan melakukan tugasnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo terdapat beberapa wewenang penyidik, yaitu:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan; dan/atau
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyidikan pajak terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyidik terhadap wajib pajak, yaitu :

1. Melakukan penahanan
 2. Melakukan penangkapan
- Selain kewenangan yang dimiliki, dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pajak tunduk pada Norma Penyidikan, yang meliputi :
- a. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHAP dan hukum pidana yang berlaku.
 - b. Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya.
 - c. Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah penyidikan pada saat meakukan penyidikan.
 - d. Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya.

- e. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan.
- f. Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan Berita Acara.

Dalam melakukan penyidikan, terdapat asas hukum yang harus diperhatikan oleh penyidik pajak. Widyaningsih mengemukakan bahwa, asas hukum tersebut adalah :

1. Asas Praduga Tak Bersalah
2. Asas Persamaan Di Muka Hukum
3. Asas Hak Memperoleh Bantuan/Penasehat Hukum

Tata cara penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pajak, dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Penyidik pajak harus memperlihatkan Surat perintah Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah;
- b. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Menyampaikan Hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
- d. Bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, terlebih dahulu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;
- e. Dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan harus ada 2 orang saksi;
- f. Membuat Berita Acara Sita serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Penyidik Pajak;
- g. Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan.
- h. Penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara yang terdiri dari :
 1. Berita Acara Pendapat/Resume
 2. Penyusunan isi Berkas

3. Pemberkasan

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Pengamatan

Pengamatan di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut akan informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya adalah pemeriksaan pajak dimana pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

Setelah selesai pemeriksaan bukti permulaan selanjutnya dibuat Laporan Bukti Permulaan dengan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya kepada pejabat yang berwenang atau yang memberi perintah.

3. Tahap Penyidikan termasuk Pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan

Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksa pajak setelah menilai dan memberikan pertimbangan atau usul pemeriksa, mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak.

Setelah Direktur Jenderal Pajak mempelajari dan mempertimbangkan usul

Direktur Pemeriksaan Pajak, selanjutnya memberi instruksi untuk melanjutkan penyidikan. Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Setelah penyidik pajak menerima Surat Perintah Penyidikan, kewajiban yang mula-mula harus dilakukan adalah memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Jaksa/Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Selanjutnya mulailah Penyidik Pajak melakukan tindakan penyidikan di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang, Penyidik Pajak juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti :

- a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi
- b. Penggeledahan
- c. Penyitaan

2. Penghentian Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak

Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat bukti yang cukup, atau
2. Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau
3. Tersangka meninggal dunia, atau
4. Peristiwanya telah kadaluarsa, atau
5. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Namun demikian, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang KUTAP, disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penghentian ini hanya dapat dilakukan dengan syarat :

1. Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;
2. Wajib Pajak membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kewajiban Penyidik adalah memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada tersangka atau keluarganya.

KESIMPULAN

1. Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Pajak mengacu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pajak ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan yaitu Tahap Pengamatan, Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Tahap Penyidikan termasuk pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan. Penyidik Pajak dalam melakukan Penyidikan melakukan tindakan-tindakan hukum berupa Pemanggilan Tersangka dan Saksi,

Penggeledahan dan Penyitaan. Dalam melakukan tindakan penyidikan, Penyidik Pajak tetap memperhatikan dan berpedoman pada Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu KUHAP. Dalam hal Penghentian penyidikan terhadap pelanggaran pajak, setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak dapat dihentikan dalam hal-hal tidak terdapat bukti yang cukup, atau Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau Tersangka meninggal dunia, atau Peristiwanya telah kadaluarsa, atau Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang agar senantiasa dan selalu melakukan pemeriksaan yang berkala terhadap para Wajib Pajak dan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran akan kewajibannya, agar dengan melakukan pemeriksaan berkala tersebut dan penyidikan dapat membuat kesadaran akan kewajiban seorang wajib pajak terlaksana dan terpenuhi sehingga devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan akan stabil.
2. Diharapkan juga agar departemen perpajakan dapat membenah diri agar rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini dapat kembali muncul sehingga wajib pajak dalam melakukan kewajibannya selaku wajib pajak yang baik dapat dilaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *KUHAP*, Simplex, Jakarta, 1982.

Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, edisi revisi, cet.ke-4, 2002.

Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati, *PERPAJAKAN INDONESIA Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, ANDI, Yogyakarta, cet.ke-3, 2010.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, ANDI, Yogyakarta, cet.ke-16, 2011.

Pudyatmoko, Y., Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, edisi revisi, cet.ke-4, 2009.

Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Suryarini, Trisni, dan Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Tansuria, Billy Ivan, *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Waluyo, Bambang, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-2, 1994.

Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ALFABETA, Bandung, 2011.

Sumber lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

<http://www.investor.co.id/home/ada-75-pelanggaran-pajak-berpotensi-rugikan-negara-rp1059-miliar/12328>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/26/083437938/Hotel-Sheraton-Bandara-Terancam-Digembok>

http://carapedia.com/kasus_pajak_info708.html

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

<http://pemeriksaanpajak.com/?p=27>

<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

<http://penyidikan.blogspot.com/>